



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019

Alamat : Jalan Ir. Soekarno Komplek Perkantoran G. Obos 11

Kota Palangka Raya

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SOPD merupakan dokumen perencanaan SOPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SOPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SOPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SOPD, Renja SOPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja SOPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Perubahan SOPD disusun oleh masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perubahan SOPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBD.

Dokumen Renja Perubahan SOPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SOPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perubahan SOPD sangat ditentukan oleh kemampuan SOPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SOPD.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perubahan SOPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SOPD. Tahapan

persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SOPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SOPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Penyusunan Renja Perubahan SOPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perubahan SOPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SOPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SOPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SOPD, evaluasi pelaksanaan Renja SOPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja SOPD.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SOPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SOPD menetapkan Renja SOPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SOPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SOPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Perubahan SOPD adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
- 10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
- 15) Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
- 16) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
- 17) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028

- 18) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
- 19) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
- 20) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
- 21) Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25 Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun 2019, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Palangka Raya untuk satu tahun kedepan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan adalah :

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Pemerintah Kota Palangka Raya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan SOPD, proses penyusunan Renja Perubahan SOPD, keterkaitan antara Renja Perubahan SOPD dengan dokumen RKPD, Renstra SOPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SOPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SOPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan SOPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SOPD, serta susunan garis besar isi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan SOPD sampai dengan triwulan II yaitu Bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2019.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SOPD tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SOPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SOPD tahun berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SOPD.

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD

Subbab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SOPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SOPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SOPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SOPD dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SOPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SOPD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SOPD.

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SOPD

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, terpencil dan terdepan.

4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi:

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II

Dinas Sosial Kota Palangka Raya berdasarkan Perda Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

Dinas Sosial Palangka Raya sampai dengan triwulan II Tahun 2019 telah melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut.

Table 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TRIWULAN I	TRIWULAN II	JUMLAH CAPAIAN S/D TW II	TARGET RPTJMD	% CAPAIAN
	URAIAN						
1 Menurunnya PMKS	1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	401 Org	4.626 Org	5.027 Org	100%	100%
	2	Persentase PMKS yang tertangani	478 Org	4.656 Org	5.134 Org	8223	62,43%
	3	Persentase rumah tangga yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	-	-	-	55	-
	4	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	478 Org	4.661 Org	5.139 Org	8223	62,50%
	5	Persentase penyandang cacat fisik fisik dan	57 Org	8 Org	65 Org	50	130%

	mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial					
6	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	3	-	3	5	60%
7	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	-	-	-	1	-
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	401 Org	9 Org	410 Org	100%	100%
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-	-		100%	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD

Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai lembaga untuk mampu berperan sebagai pelaksana urusan wajib pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Dalam Urusan Wajib Sosial menyelenggarakan fungsi Bidang Kesejahteraan Sosial, Pengelolaan pembinaan sosial, pengelolaan pemulihan sosial, pengelolaan pembinaan bantuan dan perlindungan sosial.

Sejalan dengan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Dinas Sosial sebagai lembaga teknis pelaksana menyediakan pelayanan sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM Aparatur Tenaga Kesejahteraan Sosial
2. Pendataan dan Verifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Perlindungan dan jaminan sosial (ODK, LU dan PKH)
4. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS
5. Pembinaan anak terlantar
6. Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
7. Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma
8. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
9. Peningkatan kesiapsiagaan bencana
10. Rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana skala kota

Dalam penerapan layanan tersebut telah dilakukan pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disesuaikan dan dianalisis berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023,

Indikator-indikator yang dapat dipenuhi untuk mendukung dan melaksanakan pelayanan masyarakat pada Dinas Sosial, yaitu :

1. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi Bidang Kesejahteraan Sosial.
2. Penurunan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Presentase PMKS skala kota yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya.
4. Rasio Penyandang ODK, LU serta PKH yang menerima Jaminan Sosial.

Rasio Panti Sosial yang mendapat Pembinaan Pemerintah (Panti Sosial yang dibina/jumlah Panti Sosial) Rekapitulasi Pencapaian kinerja pelayanan SKPD meliputi target, dan proyeksi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Kota Palangka Raya

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya Dinas Sosial Kota Palangka Raya khususnya dalam Penurunan jumlah PMKS mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dan Kementrian Sosial RI. Dimana fungsi tugas pokoknya adalah masalah Sosial yang cakupannya luas, baik itu pelayanan jaminan sosial masyarakat, pelatihan keterampilan anak terlantar dan PKH dan pelatihan bagi KUBE serta kesiapsiagaan bencana.

Banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya disamping keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang kurang memadai. SDM yang masih kurang mendapatkan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi serta pengalaman yang masih terbatas sehingga ada beberapa fungsi dan tugas belum dapat dilaksanakan secara maksimal, namun patut disyukuri program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada umumnya berjalan dengan baik sehingga visi dan misi Kepala Daerah terhadap Program Nasional dapat dicapai walaupun belum maksimal.

Untuknya kedepannya Dinas Sosial berharap dapat menangkap peluang dan tantangan dalam era globalisasi yang menuntut keahlian dan pengalaman yang tinggi untuk dapat mencapai program kerja yang diharapkan sehingga program pelayanan bagi masyarakat dapat lebih maksimal dan diharapkan bidang Sosial menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintah dalam capaian Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Palangka Raya. Untuk itu perlu dikembangkan program pelatihan bagi PMKS yang banyak diminati masyarakat.

BAB III

TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan

yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SOPD

Program dan kegiatan prioritas daerah merupakan substansi RKPD Kota Palangka Raya, daftar yang disajikan meliputi nama program dan kegiatan yang diwujudkan dalam jumlah dana yang dibutuhkan, target dari pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Tahun 2018 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk penyelesaian target-target pembangunan nasional;
2. Program dan kegiatan terpilih harus merupakan kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya;
3. Fokus pada RPJPD 2008-2028 dan indikator kinerja Utama RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023
4. Memantapkan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan
5. Mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah
6. Pemerataan antar kecamatan dan atau kelurahan
7. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan
8. Mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum;
9. Relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada masing-masing misi pembangunan yang faktual
10. Program dan kegiatan terpilih menyentuh langsung bagi upaya pemecahan masalah mendasar yang dihadapi masyarakat.

Untuk itu Dinas Sosial Kota Palangka Raya berkaitan dengan Program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada RKPD dan RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya masih sangat minim anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya sehingga ada Bidang yang kegiatannya tidak teranggarkan. Untuk itu kami bermaksud meminta tambahan anggaran untuk dapat melaksanakan kegiatan yang tidak sempat terakomodir pada tahun 2019.

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Dinas Sosial Kota Palangka Raya merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut sebagaimana table berikut ini.

Tabel 3.1
Keterkaitan Rencana Kegiatan Dinas Sosial
Tahun 2019 Dengan Prioritas RKPD Pemerintah Kota Palangka Raya

No.	Kegiatan SOPD Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Prioritas RKPD Pemerintah Kota Palangka Raya
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum;
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program dan kegiatan terpilih menyentuh langsung bagi upaya pemecahan masalah mendasar yang dihadapi masyarakat.
3	Program Pembinaan Anak Terlantar	Mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum;
4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum;
5	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	Mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum;
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Program dan kegiatan terpilih menyentuh langsung bagi upaya pemecahan masalah mendasar yang dihadapi masyarakat.
7	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana	Mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum;
8	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Program dan kegiatan terpilih menyentuh langsung bagi upaya pemecahan masalah mendasar yang dihadapi masyarakat.



RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKAP SOPD
2.2

PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1.06 Sosial
Unit Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 Dinas Sosial

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya Pelayananan Administrasi Perkantoran			831.014.600,00	824.110.600,00	(6.904.000,00)	(0,83)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Palangka Raya	100 %	3		103.760.000,00	98.760.000,00	(5.000.000,00)	(4,82)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Palangka Raya	100 %	3		379.424.600,00	301.134.200,00	(78.290.400,00)	(20,63)
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Palangka Raya	100 %	3		25.250.000,00	25.250.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Palangka Raya	100 %	3		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palangka Raya	100 %	3		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palangka Raya	100 %	3		10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	(70,00)
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Palangka Raya	100 %	3		20.080.000,00	20.080.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Palangka Raya	100 %	3		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	[LUAR DAERAH]	1 Tahun	3		107.100.000,00	190.486.400,00	83.386.400,00	77,86
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kota Palangka Raya	1 Tahun	3		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Kota Palangka Raya	0 100%	3		37.870.000,00	37.870.000,00	0,00	0,00
34	Penatausahaan Aset SKPD	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	1 Tahun	3		12.530.000,00	12.530.000,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			635.610.949,00	872.895.949,00	237.285.000,00	37,33
3	Pembangunan gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 Unit	3		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional (Kendaraan	Kota Palangka		3		0,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7	Patwas, Kendaraan Tangga Hidrolik/Derek) Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Raya Kota Palangka	100 %	3	87.710.949,00	327.295.949,00	239.585.000,00	273,15
	10	Pengadaan mebeleur	Raya Kota Palangka	1 Paket	3	135.400.000,00	135.400.000,00	0,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Raya Kota Palangka	1 Tahun	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Raya Kota Palangka	1 Tahun	3	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Raya Kota Palangka	1 Tahun	3	17.000.000,00	12.500.000,00	(4.500.000,00)	(26,47)
	103	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Raya Kota Palangka		3	18.500.000,00	20.700.000,00	2.200.000,00	11,89
3		Program peningkatan disiplin aparatur		Meningkatnya Disiplin Aparaturnya 50 Orang		41.867.226,00	96.867.226,00	55.000.000,00	131,37
	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Raya Kota Palangka	100 %	3	41.867.226,00	41.867.226,00	0,00	0,00
	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Raya Kota Palangka		3	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		83.000.000,00	56.250.000,00	(26.750.000,00)	(32,23)
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Raya Kota Palangka	1 Tahun	3	83.000.000,00	56.250.000,00	(26.750.000,00)	(32,23)
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100.350.500,00	100.350.500,00	0,00	0,00
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Raya Kota Palangka	100 %	2	93.047.500,00	93.047.500,00	0,00	0,00
	23	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM)	Raya Kota Palangka	100 %	3	7.303.000,00	7.303.000,00	0,00	0,00
15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS		594.625.000,00	585.579.000,00	(9.046.000,00)	(1,52)
	7	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	[KOTA P. RAYA]	100 %	3	105.617.200,00	105.617.200,00	0,00	0,00
	9	Pendampingan dan Pemberian Asistensi Lanjut Usia Terlantar dan ODKB	[KOTA P. RAYA]	80 %	3	73.375.000,00	66.329.000,00	(7.046.000,00)	(9,60)
	10	Sosialisasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Iuran Bagi PMKS dan Keluarga Tidak Mampu	[KOTA P. RAYA]	100 %	3	48.584.700,00	48.584.700,00	0,00	0,00
	13	Pelatihan Keterampilan PMKS lanjut Usia Terlantar	[KOTA P. RAYA]	100 %	3	77.368.800,00	75.368.800,00	(2.000.000,00)	(2,59)
	15	Fasilitas Komunikasi PMKS dan PSKS	[KOTA P. RAYA]	100 %	3	48.119.400,00	48.119.400,00	0,00	0,00
	16	Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni	Raya Kota Palangka	3 Kepala Keluarga	3	54.774.350,00	54.774.350,00	0,00	0,00

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	17	Bantuan Pemberdayaan Fakir Miskin	Kota Palangka Raya [KOTA P.		3	186.785.550,00	186.785.550,00	0,00	0,00
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		13.308.200,00	54.308.200,00	41.000.000,00	308,08
	2	Pelayanan dan perlindungan sosial , hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	RAYA] [KOTA P.	80 %	3	13.308.200,00	54.308.200,00	41.000.000,00	308,08
	17	Program Pembinaan Anak Terlantar		Tersedianya Pembinaan Bagi Anak Terlantar		64.606.000,00	64.606.000,00	0,00	0,00
	2	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	RAYA]	100 %	3	64.606.000,00	64.606.000,00	0,00	0,00
	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma		Tersedianya Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma		117.693.000,00	107.693.000,00	(10.000.000,00)	(8,50)
	4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Kota Palangka Raya	100 %	3	117.693.000,00	107.693.000,00	(10.000.000,00)	(8,50)
	20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)		Tersedianya Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)		275.549.200,00	275.549.200,00	0,00	0,00
	1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial	[KOTA P. RAYA]	35 org	3	41.999.200,00	41.999.200,00	0,00	0,00
	6	Penertiban Tuna Sosial (Gelandangan, Pengemis, WTS, waria)	Kota Palangka Raya	85 org	3	211.050.000,00	211.050.000,00	0,00	0,00
	7	Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA	[KOTA P. RAYA]	300 org	3	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00
	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial		Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		212.449.197,00	212.449.197,00	0,00	0,00
	3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Kota Palangka Raya		3	42.789.500,00	42.789.500,00	0,00	0,00
	4	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	[KOTA P. RAYA]	90 %	3	40.115.200,00	40.115.200,00	0,00	0,00
	6	Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial Lomba Olimpiade Kepahlawanan	[KOTA P. RAYA]	270 org	3	84.633.500,00	84.633.500,00	0,00	0,00
	7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial	[KOTA P. RAYA]	70 %	3	30.612.000,00	30.612.000,00	0,00	0,00
	8	Pembinaan Pengelolaan Sumber dan Sosial	[KOTA P. RAYA]	100 %	3	14.298.997,00	14.298.997,00	0,00	0,00
	22	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana		Tersedianya Kesiapsiagaan Tanggap Bencana		91.447.500,00	91.447.500,00	0,00	0,00
	1	Pembinaan taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana	[KOTA P. RAYA]	100 orang	3	35.747.500,00	35.747.500,00	0,00	0,00
	2	Kedaruratan Logistik	[KOTA P. RAYA]	100 %	3	55.700.000,00	55.700.000,00	0,00	0,00

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Tersedianya Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 100 %			16.746.000,53	16.746.000,53	0,00	0,00
	2 Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	[KOTA P. RAYA]			3	16.746.000,53	16.746.000,53	0,00	0,00
JUMLAH						3.078.267.372,53	3.358.852.372,53	280.585.000,00	9,12

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun kelima Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023, sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk mencapai target kinerja yang belum terpenuhi.

Target kinerja perencanaan pembangunan daerah yang dicantumkan dalam RPJMD berkaitan dengan Tingkat Kinerja dan rencana tindak lanjut Dinas Sosial Tahun 2018 – 2023 yaitu :

1. Meningkatnya upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan fakir miskin serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
3. Terwujudnya kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.
4. Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat.
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur.
6. Meningkatnya prasarana dan sarana aparatur yang memadai.
7. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
8. Tersedianya bantuan tanggap darurat bencana
9. Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana.
10. Terwujudnya ketaatan dan kepatuhan aparat serta mitra kerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)



KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 0145 /Sekre-03/Sos/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA Tahun 2019

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 97 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengesahan Rencana Kerja Perubahan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Dinas Sosial Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya tentang Pengesahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 26. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya;
 30. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028;
 31. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);

32. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
33. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018 yang telah kami tetapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Agustus 2019.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PALANGKA RAYA,

H. AHKMAD FAULIANSYAH, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630118 198211 1 001.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SOPD TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA**

NAMA OPD: DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06 - 1.6.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							835.478.400	831.014.600	-4.463.800	
1.06 - 1.6.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	36.137.000	103.760.000	67.623.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 Bulan	100 Bulan	498.182.400	379.424.600	-118.757.800	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan Gedung Kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	27.852.000	25.250.000	-2.602.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelengkapan Alat Tulis Kantor	Kelengkapan Alat Tulis Kantor	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	15.000.000	25.000.000	10.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Cetak dan penggandaan	Terlaksananya Cetak dan penggandaan	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	20.000.000	40.000.000	20.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	10.000.000	10.000.000	0	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 12 Bulan	100 12 Bulan	22.803.000	20.080.000	-2.723.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman kerja bakti dan tamu	Terpenuhinya makanan dan minuman kerja bakti dan tamu	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	8.800.000	10.000.000	1.200.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	100.000.000	107.100.000	7.100.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	50.000.000	60.000.000	10.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 1.20	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Promosi Budaya Kalteng	Promosi Budaya Kalteng	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	40.000.000	37.870.000	-2.130.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 1.34	Penatausahaan Aset SKPD	Terpenuhinya Penyusunan Pelaporan Aset	Terpenuhinya Penyusunan Pelaporan Aset	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	6.704.000	12.530.000	5.826.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							390.780.000	916.195.949	525.415.949	
1.06 - 1.6.0101 - 2.3	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya lahan parkir	Tersedianya lahan parkir	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	1 1 Unit	1 1 Unit	137.000.000	200.000.000	63.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Gedung kantor	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Gedung kantor	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	78.780.000	368.295.949	289.515.949	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 2.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Paket	100 1 Paket	50.000.000	135.400.000	85.400.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	15.000.000	30.000.000	15.000.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06 - 1.6.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Oprasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Oprasional	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	100.000.000	147.000.000	47.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		-	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya		1 Tahun	0	17.000.000	17.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 2.103	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		-	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya		1 Tahun	0	18.500.000	18.500.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 2.148	Pemeliharaan Ringan Rutin/Berkala Halaman Kantor	Terpeliharanya Halaman dan Lingkungan Kantor	Terpeliharanya Halaman dan Lingkungan Kantor	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	10.000.000	0	-10.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur							100.000.000	41.867.226	-58.132.774	
1.06 - 1.6.0101 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	100.000.000	41.867.226	-58.132.774	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							100.000.000	83.000.000	-17.000.000	
1.06 - 1.6.0101 - 5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	100.000.000	83.000.000	-17.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							152.806.600	100.350.500	-52.456.100	
1.06 - 1.6.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	119.610.000	93.047.500	-26.562.500	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 6.23	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM)	Terlaksananya Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM)	Terlaksananya Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM)	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	33.196.600	7.303.000	-25.893.600	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya							824.001.800	594.625.000	-229.376.800	
1.06 - 1.6.0101 - 15.3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Terpenuhinya 100 KK Keluarga Miskin	Terpenuhinya 100 KK Keluarga Miskin	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 100 KK	100 100 KK	100.000.000	0	-100.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 15.4	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Terlaksananya data pendukung usaha bagi keluarga miskin	Terlaksananya data pendukung usaha bagi keluarga miskin	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	116.863.000	0	-116.863.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 15.7	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Harapan (PKH)	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	99.936.200	105.617.200	5.681.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 15.9	Pendampingan dan Pemberian Asistensi Lanjut Usia Terlantar dan ODKB	Terlaksananya Pendampingan dan Pemberian Asistensi LU Terlantar dan ODKB	Terlaksananya Pendampingan dan Pemberian Asistensi LU Terlantar dan ODKB	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	107.612.100	73.375.000	-34.237.100	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 15.10	Sosialisasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Iuran Bagi PMKS dan Keluarga Tidak Mampu	Terlaksananya Sosialisasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan iuran PMKS dan Keluarga tidak Mampu	Terlaksananya Sosialisasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan iuran PMKS dan Keluarga tidak Mampu	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 100 KK	100 100 KK	35.366.000	48.584.700	13.218.700	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06 - 1.6.0101 - 15.12	Dana Pendampingan KUBE	Terpenuhinya Anggaran Bantuan Berusaha Bagi Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terpenuhinya Anggaran Bantuan Berusaha Bagi Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 27 KUBE	100 27 KUBE	100.000.000	0	-100.000.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 15.13	Pelatihan Keterampilan PMKS Lanjut Usia Terlantar	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi dan PMKS Lanjut Usia Terlantar	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi dan PMKS Lanjut Usia Terlantar	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 100 Orang	100 100 Orang	112.911.450	77.368.800	-35.542.650	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 15.15	Fasilitas Komunikasi PMKS dan PSKS	Terlaksananya Fasilitas Komunikasi PMKS dan PSKS	Terlaksananya Fasilitas Komunikasi PMKS dan PSKS	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 100 Orang	100 100 Orang	61.082.500	48.119.400	-12.963.100	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 15.16	Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni	Terwujudnya ketahanan sosial bagi fakir miskin	Terwujudnya ketahanan sosial bagi fakir miskin	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 10 Unit	100 10 Unit	90.230.550	54.774.350	-35.456.200	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 15.17	Bantuan Pemberdayaan Fakir Miskin		-	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya		1 Tahun	0	186.785.550	186.785.550	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial							36.993.220	13.308.200	-23.685.020	
1.06 - 1.6.0101 - 16.2	Pelayanan dan perlindungan sosial , hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Rasio Penyandang ODK, LU serta PKH yang menerima Jaminan Sosial	Rasio Penyandang ODK, LU serta PKH yang menerima Jaminan Sosial	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	80 1 Tahun	80 1 Tahun	36.993.220	13.308.200	-23.685.020	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 17	Program Pembinaan Anak Terlantar							184.704.000	64.606.000	-120.098.000	
1.06 - 1.6.0101 - 17.2	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar kerja bagi anak terlantar	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar kerja bagi anak terlantar	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 100 Orang	100 100 Orang	184.704.000	64.606.000	-120.098.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma							189.916.250	117.693.000	-72.223.250	
1.06 - 1.6.0101 - 18.4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Terlaksananya Pendayagunaan Cacat dan Eks Trauma	Terlaksananya Pendayagunaan Cacat dan Eks Trauma	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 40 Orang	100 40 Orang	189.916.250	117.693.000	-72.223.250	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)							186.143.800	275.549.200	89.405.400	
1.06 - 1.6.0101 - 20.1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi eks Penyandang Penyakit Sosial	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan keterampilan berusaha bagi masyarakat eks penyandang Penyakit Sosial	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan keterampilan berusaha bagi masyarakat eks penyandang Penyakit Sosial	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 85 Orang	100 85 Orang	79.300.700	41.999.200	-37.301.500	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 20.6	Penertiban Tuna Sosial (Gelandangan, Pengemis, WTS, waria)	Terlaksananya Penertiban Masyarakat Tuna Sosial	Terlaksananya Penertiban Masyarakat Tuna Sosial	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 85 Orang	100 85 Orang	65.020.000	211.050.000	146.030.000	APBD

1.06 - 1.6.0101 - 20.7	Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 300 Orang	100 300 Orang	41.823.100	22.500.000	-19.323.100	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial							223.526.300	212.449.197	-11.077.103	
1.06 - 1.6.0101 - 21.3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Terpenuhinya SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial	Terpenuhinya SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 50 Orang	100 50 Orang	50.000.000	42.789.500	-7.210.500	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019							Sumber Dana
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06 - 1.6.0101 - 21.4	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Terlaksananya Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Terlaksananya Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	29.300.700	40.115.200	10.814.500	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 21.6	Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Lomba Olimpiade Kepahlawanan	Terlaksananya Pelestarian akan Nilai - nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Terlaksananya Pelestarian akan Nilai - nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 270 org	100 270 org	60.000.000	84.633.500	24.633.500	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 21.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial	Terlaksananya Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial	Terlaksananya Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	70 70 Organisasi	70 70 Organisasi	54.225.600	30.612.000	-23.613.600	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 21.8	Pembinaan Pengelolaan Sumber dan Sosial	Terlaksananya Pembinaan Sumber dana Sosial	Terlaksananya Pembinaan Sumber dana Sosial	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	30.000.000	14.298.997	-15.701.003	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 22	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana							130.000.000	91.447.500	-38.552.500	
1.06 - 1.6.0101 - 22.1	Pembinaan taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana	Pembinaan TAGANA dan Kampung Siaga Bencana	Pembinaan TAGANA dan Kampung Siaga Bencana	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 100 Orang	100 100 Orang	100.000.000	35.747.500	-64.252.500	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 22.2	Kedaruratan Logistik	Terlaksananya Kedaruratan logistik	Terlaksananya Kedaruratan logistik	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	30.000.000	55.700.000	25.700.000	APBD
1.06 - 1.6.0101 - 23	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi							30.800.000	16.746.001	-14.053.999	
1.06 - 1.6.0101 - 23.4	Koordinasi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi bagi Korban Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi bagi Korban Bencana	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya	100 1 Tahun	100 1 Tahun	30.800.000	16.746.001	-14.053.999	APBD
	Jumlah							3.385.150.370	3.358.852.373	-26.297.997	

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SOPD

**NAMA SKPD : DINAS SOSIAL
KOTA PALANGKARAYA**

NO	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SOPD										PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	RENCANA AKSI TAHUN 2019				% REALISASI			
	URAIAN SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET AWAL RPJMD 2018	TARGET CAPAIAN 2019	TARGET CAPAIAN 2020	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	TARGET CAPAIAN 2023	TRIWULAN				REALISASI							
URUSAN PEMERINTAHAN													I	II	III	IV	I				
SOSIAL																					
1	Menurunnya PMKS	1	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persentase (%)	500	100	100	100	100	500	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	1	Bantuan Pemberdayaan Bagi Keluarga Miskin	186.785.550,00			100.000.000,00	86.785.500,00	186.785.500,00	100
		2	Persentase PMKS Yang Tertangani	Persentase (%)	41115	8223	8223	8223	8223	8223			2	Pelatihan Keterampilan PMKS Lanjut Usia Terlantar	77.368.800,00			77.368.800,00		77.368.800,00	100
		3	Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persentase (%)	41115	8223	8223	8223	8223	8223			3	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	105.617.200,00			90.000.000,00	15.617.200,00	105.617.200,00	100
		4	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui	Persentase (%)	275	55	55	55	55	55			4	Fasilitas Komunikasi PMKS dan PSKS	48.119.400,00			48.119.400,00		48.119.400,00	100

										4	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	1 0	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	64.606.000,00		64.606.000,00		64.606.000,00	100	
										5	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PANYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA,PS K,NARKOBA PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)	1 1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya	41.999.200,00		41.999.200,00		41.999.200,00	100	
										1 2		Penertiban Tuna Sosial (Gelandangan, pengemis, WTS, waria)	211.050.000,00			211.050.000,00		211.050.000,00	100	
										1 3		Sosialisasi Pencegahan Terhadap Napza	22.500.000,00			22.500.000,00		22.500.000,00	100	
												JUMLAH		1.065.781.400,00				1.065.781.400,00	100	
		6	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%)	2	1	1	1	1	1										
		7	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase (%)	26	5	5	5	5	6	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	1 4	Pelestarian Nilai nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Lomba Olimpiade Kepahlawanan	84.633.500,00		84.633.500,00		84.633.500,00	100

